



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 360 / 146 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM  
BANJIR DI DESA KARANGBALE KECAMATAN LARANGAN**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Camat Larangan Nomor 616/186/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Normalisasi Sungai, telah terjadi Bencana Alam Banjir di Desa Karangbale Kecamatan Larangan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 akibat dari meluapnya sungai Cuplika hingga menggenangi wilayah sekitar, perlu segera dilakukan upaya penanganan tanggap darurat yang bersifat cepat, tepat terkait dengan kondisi tersebut;
- b. bahwa BBWS Cimanuk Cisanggarung akan melaksanakan kegiatan penanganan darurat untuk mengatasi banjir di Desa Karangbale Kecamatan Larangan melalui Dana Darurat Kementerian PUPR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Karangbale Kecamatan Larangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PENYATU** : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Karangbale Kecamatan Larangan.
- PENDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Alam Banjir di Desa Karangbale Kecamatan Larangan yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023.
- PENETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 06 APR 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN